



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 3 TAHUN 2019

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penetapan Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu ditetapkan Struktur dan Tarif Retribusi tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam memberikan jasa layanan parkir guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
6. Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Retribusi P
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban membayar Retribusi menjadi Wajib Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi parkir, lokasi parkir, jangka waktu parkir dan jenis kendaraan yang digunakan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan zona atau tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir.

- (2) Zona atau tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi zona bebas dan zona strategis.
- (3) Zona bebas dan zona strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara parkir diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya Tarif Retribusi untuk sekali parkir pada zona bebas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1000,-;
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 1.500,-;
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 2000,-;
 - d. kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp. 6000,-; dan
 - e. kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) Rp. 7.500,-.
- (5) Besarnya Tarif Retribusi untuk sekali parkir pada zona Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 2000,-;
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 2.500,-;
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 3000,-;
 - d. kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp. 7.500,-; dan
 - e. kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) Rp. 10.000,-.
- (6) Besarnya tarif parkir dengan sistem elektronik pada sisi area tepi jalan umum yang telah didukung dengan fasilitas tertentu dikenakan tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk 2 (dua) jam pertama dan diadakan kenaikan 50% (lima puluh persen) pada 2 (dua) jam berikutnya.
- (7) Besarnya tarif pangkalan kendaraan sewa pada areal parkir tepi jalan umum untuk 10 (sepuluh) jam setiap hari:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 7.500,-;
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 10.000,-;
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 15.000,-;
 - d. kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp. 20.000,-; dan
 - e. kendaraan bermotor roda lebih dari 6 Rp 25.000.
- (8) Besarnya tarif parkir untuk sekali parkir bagi becak dan gerobak ditetapkan sebesar Rp 1.000,-.
- (9) Untuk parkir bulanan, pembayaran dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan tarif serta dibayar di muka.

Pasal 9

- (1) **Struktur dan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.**

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi yang tertuang dilakukan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, kecuali wilayah/tempat yang belum ada pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir dapat diborongkan.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Retribusi dari Dinas Perhubungan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau karcis atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Khusus bentuk dan isi karcis dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Perhubungan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), harus dilunasi sekaligus di muka atau dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran atas Retribusi kepada Petugas Pemungut dan disetorkan oleh Pemungut ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan yang sudah ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Bendahara Penerima Dinas Perhubungan harus membuat rekapitulasi jenis penerimaan Retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan Laporan Hasil Penerimaan Retribusi secara berkala kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB X

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 13

Pengelola, Petugas dan/atau Pemungut Retribusi Parkir dalam melakukan pelayanan berkewajiban untuk :

- a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
- b. melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan;
- e. menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan yang telah ditetapkan; dan
- f. memberikan santunan kepada Pemilik Kendaraan dan/atau kelengkapannya yang hilang.

Pasal 14

Pengelola, Petugas dan/atau Pemungut Retribusi Parkir dalam melakukan pelayanan berhak untuk menarik Retribusi Parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 15

Pengelola, Petugas dan/atau Pemungut Retribusi Parkir dalam melakukan pelayanan dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

BAB XI

PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan dan/atau kelengkapannya yang hilang di tempat parkir harus diberikan santunan.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk kehilangan kendaraan yang di parkir, setinggi-tingginya 5.000 (lima ribu) kali dari besarnya karcis Retribusi yang dibayar; dan
 - b. untuk kehilangan kelengkapan kendaraan, setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari nilai kelengkapan kendaraan yang hilang.

- (3) Untuk memperoleh santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Usaha Perparkiran dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - b. Tanda Bukti Parkir;
 - c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta menunjukkan yang asli kepada Pengelola Parkir; dan
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Dalam hal pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah permohonan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 17

Tata cara pencairan dana santunan bagi Pemilik Kendaraan dan/atau kelengkapannya yang hilang di tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Pemilik Kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Lembaga Teknis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- b. Lembaga Teknis menerima dan mengagendakan Surat Permohonan;
- c. Lembaga Teknis melakukan koordinasi/rapat dengan Tim untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan menentukan besarnya santunan;
- d. Lembaga Teknis melaporkan hasil koordinasi/rapat dan meminta persetujuan mengenai besarnya santunan kepada Bupati;
- e. Lembaga Teknis menyerahkan santunan kepada Pemilik Kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang disertai dengan Berita Acara; dan Penerima Santunan menandatangani tanda bukti penerimaan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bentuk, ukuran dan warna karcis diselenggarakan oleh Pemerintah dan dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Perhubungan.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 4 Februari 2019




JOHAN GONGA

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

Pada Tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUAPTEN KEPULAUAN ARU,




Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned above the name.

NOVY EDWIN M. SOLISSA